



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 177/IT1.C02/SK-DA/2021

TENTANG

**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI SARJANA KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN AJARAN 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa usulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Sarjana Kimia Tahun Ajaran 2021/2022;
 - b. bahwa dalam menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) menyiapkan mahasiswa untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut;
 - c. bahwa bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang direncanakan Pemerintah sudah selayaknya didukung dalam implementasinya;
 - d. bahwa proses pembelajaran yang inovatif dapat dicapai melalui kegiatan di luar program studi dan diluar ITB dengan implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB serta mendukung *Outcome-Base education* dan *learner centered education* yang menjadi paradigma kurikulum pendidikan ITB;
 - e. bahwa kegiatan diluar program studi dan diluar ITB merupakan bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - f. bahwa kegiatan Pengumpulan Kredit (*credit earning activity*) adalah kegiatan akademik, selain mata kuliah reguler, yang diselenggarakan ITB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit peserta kegiatan/dicantumkan dalam transkrip nilai mahasiswa;
 - g. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, e dan f di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2020-2024.
9. Surat Edaran WRAM ITB No. 047/IT1.B04/DA/2021 Tentang Petunjuk Administrasi Akademik Kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler di Luar Perguruan Tinggi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Sarjana Kimia FMIPA ITB Tahun Ajaran 2021/2022.

KEDUA : Panduan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Sarjana Kimia FMIPA ITB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2021

DEKAN,



sh Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Para Wakil Dekan FMIPA;
4. Ketua Program Studi Sarjana Kimia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 177/IT1.C02/SK-DA/2021
TANGGAL : 20 Agustus 2021

**PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI SARJANA KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN AJARAN 2021/2022**

A. Daftar Istilah

Credit Earning/Pengumpulan Kredit:

Penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada mahasiswa ITB atas partisipasinya dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain. Contoh: Pengambilan MK S2 oleh mahasiswa S1 yang mengikuti program *fast-track*.

Credit Transfer/Alih Kredit:

Pengakuan terhadap SKS (kredit) hasil perkuliahan mahasiswa ITB **di perguruan tinggi selain ITB**. Nilai yang diperoleh tidak dimasukkan dalam perhitungan IPK/IP.

MBKM: Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MK: Mata Kuliah

MKP: Mata Kuliah Pilihan

MKPD: Mata Kuliah Pilihan Dalam

MKPL: Mata Kuliah Pilihan Luar

MKPT: Mata Kuliah Pilihan Terarah

SKPI: Surat Keterangan Pendamping Ijazah

TA: Tugas Akhir

CPL: Capaian Pembelajaran

FRS: Formulir Rencana Studi

PLO: *Program Learning outcomes*

B. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Dalam skema MBKM, program studi memberikan kesempatan bagi mahasiswa (minimal semester 5) untuk **menjalankan proses pembelajaran di luar prodi, yang diakui sebagai kegiatan akademik untuk pemenuhan syarat kurikulum.**

Banyaknya SKS yang dapat diambil melalui MBKM adalah sebesar-besarnya 40 SKS (2 semester) di luar perguruan tinggi asal, dan 20 SKS (1 semester) di prodi lain pada perguruan tinggi asal. Mahasiswa terhitung mengikuti kegiatan MBKM dalam pencapaian IKU apabila jumlah total kegiatan MBKM minimal 20 sks. Kegiatan yang dilaksanakan dalam skema MBKM diakui oleh ITB melalui *credit earning* atau *credit transfer* sehingga tidak tercantum di SIX saat FRS. Perhitungan SKS untuk proses pembelajaran di luar ITB adalah satu SKS setara dengan 45 jam kegiatan terstruktur. Kesetaraan ini dihitung berdasarkan definisi 1 SKS, yaitu 170 menit kegiatan terstruktur per minggu selama 16 minggu.

MBKM memfasilitasi delapan kegiatan, yaitu:

1. Pertukaran mahasiswa;
2. Penelitian;
3. Magang/praktek kerja;
4. Studi/Proyek independen;
5. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
6. Kegiatan wirausaha;
7. KKN Tematik;
8. Proyek kemanusiaan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan MBKM di ITB:

1. Tidak mengubah tujuan pendidikan maupun capaian lulusan prodi;
2. Tidak mengubah struktur kurikulum;
3. Dapat menambah MKP;
4. Memberi alternatif moda pembelajaran.

C. Ketentuan umum pelaksanaan MBKM di Prodi Kimia ITB

1. Penetapan MK dan SKS yang diambil oleh mahasiswa melalui MBKM mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - Pilihan Luar Prodi (MKPL) untuk pemenuhan 144 SKS
MKPL yang menjadi *place holder* kegiatan dalam skema MBKM mengikuti MK yang telah ditetapkan ITB. Matriks untuk penilaian capaian kuliah terdapat pada telah disiapkan.
 - Pilihan Dalam Prodi (MKPD) untuk pemenuhan 144 SKS
MKPD yang menjadi *place holder* kegiatan dalam skema MBKM ditentukan berdasarkan penilaian ekivalensi setiap kegiatan dengan memperhatikan CPL MK tersebut. Formulir ekivalensi dan matriks penilaian penilaian disiapkan oleh Tim MBKM.
 - MKP *top-up* terhadap 144 SKS
Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan dalam skema MBKM dan SKS yang diperoleh dimasukkan pada kategori *top-up* dari 144 SKS.
 - MK Wajib
Kegiatan MBKM yang dapat diklaim sebagai MK Wajib hanya yang bersifat khusus, seperti TA 1 atau kegiatan pertukaran pelajar paket selama 1 semester. MK Wajib tersebut dapat diklaim bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang dalam skema MBKM, baik yang dilaksanakan oleh Prodi Kimia (Bagian 3.3.1), maupun yang diadakan pihak lain berdasarkan persetujuan dan penilaian oleh Tim MBKM ITB.
2. Total beban SKS dalam setiap semester sama dengan jumlah beban SKS yang tercantum pada FRS dan jumlah beban SKS MBKM. Beban SKS total seorang mahasiswa disesuaikan dengan NR mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya.
3. Kegiatan yang diakui dalam skema MBKM Kimia ITB adalah sebagai berikut.
 - 3.1. Pertukaran Pelajar, contohnya Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dan Pertukaran Pelajar Prodi Kimia PTNBH terakreditasi RSC.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengambil MK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di luar ITB untuk kategori MKP. Pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi luar ITB dilakukan melalui mekanisme alih kredit (*credit transfer*). Untuk mengikuti kegiatan ini, mahasiswa harus terdaftar di perguruan tinggi mitra dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Prodi penyelenggara kuliah harus terakreditasi minimal A atau setara dengan itu.
 2. MK yang boleh diambil adalah MK yang tidak tersedia di ITB.
Kegiatan yang disarankan pada kategori ini adalah pengambilan mata kuliah pada Prodi Kimia PTNBH terakreditasi RSC.

3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)

Dalam kegiatan ini, mahasiswa menjadi anggota tim penelitian/pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh ITB atau oleh mitra yang memiliki dokumen perjanjian resmi dengan ITB. Pengakuan hasil kegiatan PPM dilakukan melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*). Lembaga pelaksana PPM bertindak sebagai mitra dan dosen pemegang hibah PPM bertindak sebagai pembimbing dari Prodi Kimia yang akan memberikan penilaian sesuai formulir penilaian yang disiapkan oleh Tim MBKM.

Persyaratan:

1. Kegiatan yang diklaim bukan merupakan bagian dari Tugas Akhir.
2. Pengumpulan kredit (*credit earning*) menggunakan MK Pengumpulan Kredit berkode KI* sesuai penilaian tim ekuivalensi.
3. Berdasarkan topik penelitian*, pengumpulan kredit (*credit earning*) dapat dilakukan menggunakan alokasi MKPD atau MKPL.
4. Kegiatan PPM yang dapat diakui untuk pemenuhan 144 sks adalah setara dengan 3 SKS.
5. Kegiatan PPM dapat dilakukan di semester reguler maupun semester pendek selama tidak mengganggu pelaksanaan kuliah Prodi yang sedang diambil.

3.3. Magang

3.3.1. Magang yang diselenggarakan oleh Prodi Kimia ITB dan mitra

Untuk memfasilitasi minat mahasiswa Kimia dalam mengikuti kegiatan magang industri yang terarah sesuai CPL dan PLO Prodi Kimia, maka Prodi Kimia menyelenggarakan kegiatan MBKM-ILEX.

3.3.2. Magang yang diselenggarakan oleh lembaga lain (industri/lembaga penelitian)

Kegiatan magang di industri/lembaga penelitian dapat diakui sebagai kegiatan dalam skema MBKM melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*) dengan KI4212 Kerja Praktek (2 sks) sebagai MK *place holder*. Mahasiswa juga dapat melaksanakan kegiatan magang tersebut melalui Program Magang Kampus Merdeka Kemendikbudristek, dengan syarat mahasiswa tersebut telah lulus seluruh MK Wajib Prodi Kimia (di luar TA). Mata kuliah yang dapat dijadikan *place holder* untuk kegiatan ini adalah: KI4011 Magang Industri (8 sks)*, KU3029 Proyek Independen F (6 sks), KI4091 Tugas Akhir I* (4 sks), dan KI4212 Kerja Praktek (2 sks). Kegiatan magang yang tidak diselenggarakan oleh Prodi Kimia ITB dapat disetarakan kurang dari 20 sks sesuai penilaian Tim MBKM ITB.

4. Alur MBKM Prodi Kimia ITB

Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM harus berkonsultasi dengan dosen wali. Alur kegiatan MBKM dapat dilihat pada skema berikut:



Administrasi pengakuan SKS akan dilakukan oleh Prodi mengikuti alur pengakuan SKS MBKM ITB.

DEKAN,

sh Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001